Hal Hal yang Fardhu dalam Mandi Junub

Ulama Hanafiyah berkata "Fardhu-fardhu mandi itu ada tiga: Pertama, berkumur kumur. Kedua, istinsyaq. Ketiga menyiram seluruh badan dengan air. Ini adalah kefardhuan secara global menurut Ulama Hanafiyah. Setiap kefardhuan tersebut memiliki hukum tersendiri. Adapun kumur-kumur adalah memasukan air yang mensucikan kedalam mulut walaupun dia tidak menggerak-gerakkan mulutnya, atau memuntahkan air yang telah ia masukan ke dalam mulutnya. Dengan demikian seseorang yang memasukan air kedalam mulutnya, kemudian menelannya, maka ia dianggap telah melaksanakan kefardhuan berkumur dalam mandi, dengan catatan air tersebut mengenai seluruh bagian mulutnya. Apabila gigi yang ingin ia bersilkan dengan air itu berlubang hingga ada sisa makan terselip dalamnya,maka yang demikian itu tidak membatalkan mandi nya, akan tetapi lebih baik jika dia membersihkan sisa sisa makanan dan kotoran-kotoran dari sela sela giginya, juga dari diatas gusinya sehingga air sampai pada seluruh bagian mulut. Istinsyaq adalah memasukan air kedalam hidung dengan tatacara yang telah dibahas dalam wudhu. Jika dalam hidungnya terdapat ingus kering,atau kotoran kering, maka mandinya tidak sah kecuali dengan mengeluarkannya. Semoga dengan demikian kaum muslimin bisa selalu menjaga kebersihan, sesungguhnya kewajiban mengeluarkan kotoran yang ada dan membersihkan kotoran dari bagian bawah hidung merupakan bukti yang sempurna atas perhatian Pembuat Syariat pada kebersihan yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia, baik luar maupun dalam. Kemudian, menyiram semua badan dengan air. Ini adalah fardhu yang disepakati dalam semua madzhab. Karena itu, jika ada sedikit saja bagian tubuh yang tidak tersiram air, maka mandinya dianggaptidak sah. Orang yang ingin mandi diwajibkan untuk mnghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air pada badannya. Jikadi antara kukunya ada kotoran yang menghalangi sampainya air pada kulit kuku bagian bawatu maka mandinya dianggap batal, baik hal itu terjadi pada penduduk perkotaan maupun perkampungan. Sementara kotoran yang berasal dari debu, tanah dan sebagainya, termasuk hal-hal yang ditoleransi. Karena itu, jika kotoran-kotoran tersebutterdapat di antara kukunya, maka tidak membatalkan mandi. Ulama Hanafiyah juga berbeda pendapat pada keadaan darurat bagi para pekerja,semisal orang yang biasa mengadon roti dan tukan celup yang biasa mewarnai pakaian yang terkadang zat pewarnanya melekat di sela-sela kukunya, dan itu sulit dihilangkan, atau profesi-profesi lainnya yang semisal. Sebagian mereka menilainya akan membatalkan mandi, sementara sebagian lain menilai tidak akan membatalkan mandinya,karena ini dalam keadaan darurat sementara syariat telah memberikan keringanan terhadap keadaan yang daruralmaka orang-orang seperti ini mendapatkan keringanan. Pendapat inilah yang sesuai dengan kaidahkaidah syariat yang lurus. Kaum wanita tidak wajib melepas kepang rambutnya ketika mandi, akan tetapi yang wajib baginya adalah mengguyur air hingga pangkal rambutnya. Jika kedua ia memiliki poni-potongan-rambut yang mengulur sampai ia tidak wajib mengguyurnya. Jika rambutnya terurai dan tidak dikepang,maka ia wajib mengalirkan air hingga sampai ke bagian dalamnya, walaupun air tidak sampai pada kulitnya. Jika diatas kepalanya wanita tersebut memakai wewangian yang memiliki sifat padat, yang menghalangi sampainya air ke pangkal rambutnya, maka ia wajib menghilangkannya sehingga air bisa sampai ke pangkal rambut. Jika dia memakai gelangyang sempi! atau anting, atau cincin dia wajib menggerak-gerakkannya agil air bisa sampai pada bagian bawahnya. Jika air tidak bisa sampai pada bagian bawahnya, ia wajib menanggalkannya. Jika ditelinganya ada lubang anting yang tidak beranting maka wajib baginya memasukan air kedalam lubangnyajika air bisa masuk dengan sendirinya maka tidak mengapa. Jika tidak bisa masuk dengan sendirinya, maka ia wajib memasukannya dengan apa saja yang memungkinkan. Wanita yang mandi tidak wajib memasukan jarinya kedalam kemaluannya saat mandi junub. Laki laki yang mandi wajib memasukan air kedalam janggutnya,dan hendaknya ia mengairinya hingga bagian pangkal jenggotnya, baik janggutnya terkepang atau terurai. Orang yang mandi wajib memasukan air ke dalam bagian-bagian badan yang sulit dijangkau, seperti pusar dan sebagainya,dan seharusnya ia memasukan jarinya ke dalamnya. Seseorang yang belum khitan tidak wajib memasukan air kedalam kulit kemaluannya, akan tetapi yang demikian itu dianjurkan baginya.